



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/25/K/411.013/2025
TENTANG
KOMANDO PENANGANAN
DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI BASAH DI KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- b. bahwa berdasarkan buletin Stasiun Klimatologi Jawa Timur Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Tahun XXXI No.307 bulan Nopember 2024, Perihal Analisis Hujan Oktober 2024 dan Perkiraan Hujan Desember 2024-Februari 2025 menyatakan bahwa perkiraan sifat hujan bulan Desember 2024 berdasarkan pemantauan, perhitungan serta analisis aktivitas dan dinamika atmosfer di wilayah Indonesia dan sekitarnya sampai dengan awal bulan November 2024 diperkirakan sifat hujan bulan Desember di Kabupaten Nganjuk dengan kriteria Nomal (85-115%) di sebagian kecil Lengkong, Loceret, Ngetos dan Ngluyu, kriteria Nomal (116-150%) sebagian kecil Patianrowo, Baron, Kertosono, dan Lengkong sebagian besar Gondang, Jaticalen, Loceret, Ngetos, Ngluyu, Rejoso dan Sawahan, Atas Nomal (151-200%) di Jaticalen, Gondang, Baron, Kertosono dan Patianrowo, sifat hujan Nomal hingga atas Nomal sehingga berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologi basah dan perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa Darurat Bencana;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Komando Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah Di Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2022 Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 360/3653/208.3/2024, tanggal 20 Nopember 2024 Perihal Surat Edaran Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi Tahun 2024/2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI BASAH DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Komando Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah Di Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. berkedudukan di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
 - b. mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penetapan Komando Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah di Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 April 2025.
- KEEMPA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 8 Januari 2025

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/25/K/411.013/2025

TENTANG PENETAPAN KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI BASAH DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI BASAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025


NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Pengarah	1. Bupati Nganjuk; 2. Komando Distrik Militer 0810 Nganjuk; dan 3. Kepala Kepolisian Resor Nganjuk	a. Menyusun konsep dan kebijakan pelaksanaan darurat bencana hidrometeorologi basah; dan b. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanganan bencana hidrometeorologi basah.
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	a. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan penanganan darurat bencana hidrometeorologi basah; dan b. Bertanggungjawab atas pelaksanaan penanganan darurat bencana hidrometeorologi basah.
3.	Komandan	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nganjuk	a. Menetapkan penanganan darurat bencana hidrometeorologi basah; b. Mengoordinasikan dan mengendalikan penanganan darurat bencana hidrometeorologi basah; c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan darurat bencana hidrometeorologi basah; d. Menetapkan langkah strategis yang diperlukan untuk pelaksanaan penanganan darurat bencana hidrometeorologi; dan e. Melaporkan pelaksanaan penanganan darurat bencana hidrometeorologi basah.

1	2	3	4
4.	Wakil Komandan I Wakil Komandan II	Komandan Rayon Militer (Koramil) Lokasi Terdampak Bencana Kepala Kepolisian Sektor (Polsek) Lokasi Terdampak Bencana	a. Membantu pelaksanaan tugas Komandan; b. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana hidrometeorologi basah; c. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Komandan berkaitan dengan penanganan penanganan darurat bencana hidrometeorologi basah;
5	Sekretaris	Sekretaris BPBD Kabupaten Nganjuk	Membantu pelaksanaan tugas harian Komandan dalam pelaksanaan penanganan darurat bencana hidrometeorologi basah .
6	Bidang Penanganan Darurat Koordinator Anggota	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD 1. Direktur PDAM Nganjuk; 2. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan; 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup; 4. Camat terdampak Bencana; 5. Kepala Desa terdampak Bencana; dan 6. Pelaksana/Staf Kebencanaan BPBD.	a. Menyusun dan menetapkan rencana kerja pelaksanaan penanganan darurat bencana hidrometeorologi basah; dan b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanganan darurat bencana hidrometeorologi basah.
7.	Bidang Data Informasi dan Media Center Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	a. Melaksanakan pengumpulan data dan memproses data serta menyampaikan informasi dalam pelaksanaan penanganan darurat bencana hidrometeorologi basah ; dan b. Menyediakan fasilitas komunikasi serta akses internet untuk keperluan hubungan antar anggota dan informasikan publik.

1	2	3	4
	Anggota	1. Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubtansi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Nganjuk; dan 2. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) BPBD Kabupaten Nganjuk.	
8.	Bidang Perencanaan Administrasi dan Keuangann Koordinator Anggota	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk 1. Kepala Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk; 2. Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubtansi Kesiapsiagaan BPBD; dan 3. Pelaksana/Staf Kebencanaan BPBD.	a. Menyusun rencana operasi pelaksanaan penanganan darurat bencana hidrometeorologi basah; b. Melaksanakan administrasi surat menyurat dan memproses dokumen untuk mendukung pelaksanaan penanganan darurat bencana b hidrometeorologi basah; c. Melaksanakan administrasi keuangan , menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan pengawasan penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pelaksanaan penanganan darurat bencana ; dan d. Menyusun laporan bidang perencanaan, administrasi dan keuangan kepada Komandan .
9	Bidang Logistik Koordinator	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD	a. Menyusun dan menetapkan rencana kerja bidang logistik bagi pelaksanaan penanganan darurat bencana hidrometeorologi; b. Mengoordinasikan pelaksanaan penyediaan logistik; dan c. Melaksanakan penanganan darurat bencana hidrometeorologi basah

1	2	3	4
	Anggota	1. Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk; 2. Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubtansi Logistik; dan 3. Pelaksana/Staf Kebencanaan BPBD.	
10	Bidang Pengamanan Wilayah Koordinator Anggota	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 1. Kepala Dinas Perhubungan; 2. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD; 3. Koramil Lokasi terdampak Bencana; dan 4. Polsek Lokasi terdampak Bencana.	a. Menyusun dan menetapkan rencana kerja bidang keamanan pelaksanaan penanganan darurat bencana hidrometeorologi basah; dan b. Mengoordinasikan pelaksanaan keamanan, ketertiban dan pengawasan pelaksanaan penanganan darurat bencana hidrometeorologi basah.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA